



SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1448 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH WUSTHA RAUDHATUL
MA'ARIF KABUPATEN ACEH UTARA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa rangka meningkatkan akses Pendidikan Muadalah yang bermutu perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui Pesantren untuk menyelenggarakan Pendidikan Muadalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Dayah Raudhatul Maarif Kabupaten Aceh Utara Aceh telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Tingkat Wustha sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Raudhatul Ma'arif Kabupaten Aceh Utara Aceh;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH WUSTHA RAUDHATUL MA'ARIF KABUPATEN ACEH UTARA ACEH

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Raudhatul Ma'arif yang diselenggarakan oleh Dayah Raudhatul Maarif (Nomor Statistik Pesantren: 510011080208) yang beralamat di Jalan Banda Aceh - Medan Km. 246 Masjid Al-Akmal Cot Trueng Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Aceh, dan diberikan diberikan Nomor Statistik Satuan Pendidikan Muadalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Satuan Pendidikan Muadalah Salafiyah.

KETIGA : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana pada diktum KESATU wajib:

- a. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal; dan
- c. menyampaikan data dan informasi melalui sistem informasi dan manajemen Pendidikan Pesantren.

KEEMPAT : Sampai dengan dilakukan penjaminan mutu eksternal melalui penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan memenuhi kriteria mutu minimal yang setara terakreditasi dengan peringkat terakreditasi C (Cukup).

- KELIMA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sepanjang penyelenggaraan Pendidikan Muadalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2021



an. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI